



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 7 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 58 TAHUN 2015
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pada angka 14 dalam Lampiran Nomor V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 disebutkan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai dengan surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 28 Desember 2015 Nomor : 903/12.839/202/2015 dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 11 April 2016 Nomor : 188/Rek.01/435.050/2016, Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 11 April 2016 Nomor : 188/Rek.02/435.050/2016, Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 15 April 2016 Nomor : 188/Rek.03/435.050/2016, Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 16 April 2016 Nomor : 188/Rek.04/435.050/2016, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pelaporan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 58 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 58 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2015 Nomor 61) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 169.032.544.087,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.724.951.406.869,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	<u>Rp. 307.020.547.154,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.201.004.498.110,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 1.022.752.220.056,00
2) Belanja Hibah	Rp. 66.082.640.137,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 18.567.880.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 2.319.564.504,00

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 356.152.361.098,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000,00
	<u>Rp. 1.470.874.665.795,00</u>

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 58.752.841.812,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 411.796.135.947,00
3) Belanja Modal	Rp. 353.900.453.738,00

Rp. 824.449.431.497,00

Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.295.324.097.292,00</u>
Surplus (Defisit)	(Rp. 94.319.599.182,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 104.319.599.182,00
b. Pengeluaran	Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 94.319.599.182,00
----------------------------	-----------------------

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan

Rp. 0,00

2. Ringkasan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 25 April 2016

BUPATI SUMENEP


Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 25 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Drs. HAD. SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580618 198107 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 07

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 356.152.361.098,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000,00
	<u>Rp. 1.470.874.665.795,00</u>

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp. 58.752.841.812,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 411.796.135.947,00
3) Belanja Modal	Rp. 353.900.453.738,00
	<u>Rp. 824.449.431.497,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.295.324.097.292,00</u>
Surplus (Defisit)	(Rp. 94.319.599.182,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp. 104.319.599.182,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 94.319.599.182,00

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan

Rp. 0,00

- Ringkasan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 25 April 2016

BUPATI SUMENEP


Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 25 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 195806181981071002

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016 NOMOR 07

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 356.152.361.098,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000,00
	<u>Rp. 1.470.874.665.795,00</u>
b. Belanja Langsung :	
1) Belanja Pegawai	Rp. 58.752.841.812,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 411.796.135.947,00
3) Belanja Modal	Rp. 353.900.453.738,00
	<u>Rp. 824.449.431.497,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.295.324.097.292,00</u>
Surplus (Defisit)	(Rp. 94.319.599.182,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 104.319.599.182,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 94.319.599.182,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	
	Rp. 0,00
2. Ringkasan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
3. Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 25 April 2016

BUPATI SUMENEP


Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Sumenep

Nomor : 7 Tahun 2016

Tanggal : 25 April 2016

KABUPATEN SUMENEP RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN	APBD AWAL (Rp)	MENDAHLULI PERUBAHAN APBD (Rp)	BERTAMBAH /	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN DAERAH	2.161.238.108.200,00	2.201.004.498.110,00	39.766.389.910,00	1,84
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	169.032.544.087,00	169.032.544.087,00	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	18.091.517.862,00	18.091.517.862,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.332.292.249,00	17.332.292.249,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.337.250.000,00	15.337.250.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	118.271.483.976,00	118.271.483.976,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.464.873.011.079,00	1.724.951.406.869,00	260.078.395.790,00	17,75
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	128.790.468.079,00	126.205.474.849,00	(2.584.993.230,00)	(2,01)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.110.487.853.000,00	1.110.487.853.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	225.594.690.000,00	488.258.079.020,00	262.663.389.020,00	116,43

NO	URAIAN	APBD AWAL (Rp)	MENDAHULUI PERUBAHAN APBD (Rp)	BERTAMBAH /	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	527.332.553.034,00	307.020.547.154,00	(220.312.005.880,00)	(41,78)
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.544.106.754,00	1.544.106.754,00	0,00	0,00
1.3.2	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	72.868.061.280,00	78.516.610.400,00	5.648.549.120,00	7,75
1.3.3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	452.920.385.000,00	212.948.150.000,00	(239.972.235.000,00)	(52,98)
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	14.011.680.000,00	14.011.680.000,00	100,00
2	BELANJA DAERAH	2.229.986.581.358,00	2.295.324.097.292,00	65.337.515.934,00	2,93
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.452.045.418.995,00	1.470.874.665.795,00	18.829.246.800,00	1,30
2.1.1	Belanja Pegawai	1.022.752.220.056,00	1.022.752.220.056,00	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Hibah	51.532.640.137,00	66.082.640.137,00	14.550.000.000,00	28,23
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	15.544.600.000,00	18.567.880.000,00	3.023.280.000,00	19,45
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan	2.319.564.504,00	2.319.564.504,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	354.896.394.298,00	356.152.361.098,00	1.255.966.800,00	0,35
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	777.941.162.363,00	824.449.431.497,00	46.508.269.134,00	5,98
2.2.1	Belanja Pegawai	57.967.477.257,00	58.752.841.812,00	785.364.555,00	1,35
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	380.763.771.542,00	411.796.135.947,00	31.032.364.405,00	8,15
2.2.3	Belanja Modal	339.209.913.564,00	353.900.453.738,00	14.690.540.174,00	4,33
	SURPLUS / (DEFISIT)	(68.748.473.158,00)	(94.319.599.182,00)	(25.571.126.024,00)	37,20

KABUPATEN SUMENEP
RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2016

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Sumenep

Nomor : 7 Tahun 2016


Tanggal : 25 April 2016

NO	URAIAN	APBD AWAL (Rp)	MENDAHULUI PERUBAHAN APBD (Rp)	BERTAMBAH /	
				(Rp)	%
1		3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN DAERAH	2.161.238.108.200,00	2.201.004.498.110,00	39.766.389.910,00	1,84
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	169.032.544.087,00	169.032.544.087,00	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	18.091.517.862,00	18.091.517.862,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.332.292.249,00	17.332.292.249,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.337.250.000,00	15.337.250.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	118.271.483.976,00	118.271.483.976,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.464.873.011.079,00	1.724.951.406.869,00	260.078.395.790,00	17,75
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	128.790.468.079,00	126.205.474.849,00	(2.584.993.230,00)	(2,01)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.110.487.853.000,00	1.110.487.853.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	225.594.690.000,00	488.258.079.020,00	262.663.389.020,00	116,43

NO	URAIAN	APBD AWAL (Rp)	MENDAHULUI PERUBAHAN APBD (Rp)	BERTAMBAH /		
				(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3		6
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	527.332.553.034,00	307.020.547.154,00	(220.312.005.880,00)		(41,78)
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.544.106.754,00	1.544.106.754,00	0,00		0,00
1.3.2	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	72.868.061.280,00	78.516.610.400,00	5.648.549.120,00		7,75
1.3.3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	452.920.385.000,00	212.948.150.000,00	(239.972.235.000,00)		(52,98)
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	14.011.680.000,00	14.011.680.000,00		100,00
2	BELANJA DAERAH	2.229.986.581.358,00	2.295.324.097.292,00	65.337.515.934,00		2,93
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.452.045.418.995,00	1.470.874.665.795,00	18.829.246.800,00		1,30
2.1.1	Belanja Pegawai	1.022.752.220.056,00	1.022.752.220.056,00	0,00		0,00
2.1.2	Belanja Hibah	51.532.640.137,00	66.082.640.137,00	14.550.000.000,00		28,23
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	15.544.600.000,00	18.567.880.000,00	3.023.280.000,00		19,45
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan	2.319.564.504,00	2.319.564.504,00	0,00		0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	354.896.394.298,00	356.152.361.098,00	1.255.966.800,00		0,35
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00		0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	777.941.162.363,00	824.449.431.497,00	46.508.269.134,00		5,98
2.2.1	Belanja Pegawai	57.967.477.257,00	58.752.841.812,00	785.364.555,00		1,35
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	380.763.771.542,00	411.796.135.947,00	31.032.364.405,00		8,15
2.2.3	Belanja Modal	339.209.913.564,00	353.900.453.738,00	14.690.540.174,00		4,33
	SURPLUS / (DEFISIT)	(68.748.473.158,00)	(94.319.599.182,00)	(25.571.126.024,00)		37,20

NO	URAIAN	APBD AWAL (Rp)	MENDAHULUI PERUBAHAN APBD (Rp)	BERTAMBAH /	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 . 3	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.748.473.158,00	104.319.599.182,00	25.571.126.024,00	32,47
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	78.748.473.158,00	104.319.599.182,00	25.571.126.024,00	32,47
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	68.748.473.158,00	94.319.599.182,00	25.571.126.024,00	37,20
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI SIMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, MSI

NO	URAIAN	APBD AWAL (Rp)	MENDAHULUI PERUBAHAN APBD (Rp)	BERTAMBAH /	
				(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	78.748.473.158,00	104.319.599.182,00	25.571.126.024,00	32,47
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	78.748.473.158,00	104.319.599.182,00	25.571.126.024,00	32,47
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	68.748.473.158,00	94.319.599.182,00	25.571.126.024,00	37,20
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, MSI